

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Dalam perkara

Nomor : 630/Pdt.G/2019/PA.Bla jo

Nomor : 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg .

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 18 Agustus 2021 tentang permohonan Eksekusi Putusan
2. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor 02/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 1 Desember 2021 tentang Eksekusi penjualan Lelang .
3. Surat Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan tertanggal 30 Desember 2021

Menimbang, bahwa untuk memberikan dasar dalam penjualan secara lelang di perlukan harga limit sebagai patokan harga terendah .

Menimbang, Laporan Penilaian Aset berupa objek tanah, bangunan-bangunan dan sarana perlengkapan dengan luas tanah 261 m², dan total luas bangunan ± 135,25 m² yang terletak diJalan Raya Cepu-Blora, Dukuh Kendilan, Rt. 3 Rw. 1 Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora tertanggal 30 Desember 2021, oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TEGUH HERMAWAN YUSUF dan Rekan Bidang Jasa Penilaian Property dan Konsultan dengan Izin Usaha KJPP No. 2.08.0009/SK MENKEU No. 935/KM.1/2008 Wilayah kerja seluruh Indonesia

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan terkait .

M E N E T A P K A N

- Menetapkan harga limit objek Eksekusi lelang dan Uang Jaminan berupa .

1. Sebidang tanah seluas 261 m dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu-Blora;
 - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
 - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
 - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk bekuk lulang 4 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 8 m, tinggi: 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
3. Rumah 2 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 5 m, tinggi: 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1;

A. Dengan harga limit dengan perincian

- | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Tanah | 261 m ² x 800.000 | = Rp. 208.000.000,- |
| 2. Rumah | (bangunan-bangunan) | = Rp. 20.000.000,- |
| 3. Sarana lainnya | | = Rp. 1.000.000,-- |
| Jumlah | | = Rp. 229.000.000,- |
- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah)**

B. Uang Jaminan Miniman 20 % sebesar Rp. 45.800.000,- **(empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)**

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 18 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Blora



Supriyanto, S.Ag., M.S.I.